

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Kabupaten Indramayu berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat. Luas 2.000,99 km² Koordinat 107°52'-108°36', Bujur Timur, dan 6°15'-6°40' Lintang Selatan.

Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan, serta lahirnya Kabupaten Indramayu yaitu pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1527 M hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharam 934 H. Motto REMAJA (*Religijs, Maju, Mandiri, Sejahtera*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.668.395 jiwa, terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 858.942 jiwa dan perempuan sebanyak 809.453 jiwa.⁸³

⁸³. Seminar, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Indramayu*, Gedung Pusat Bahasa, Budaya dan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 28 Mei

Tabel II**Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 Menurut Jenis Kelamin**

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Haurgeulis	44.935	42.897	87.832
2.	Gantar	30.644	29.929	60.573
3.	Kroya	31.043	29.394	60.437
4.	Gabuswetan	27.369	26.495	53.864
5.	Cikedung	19.429	19.151	38.580
6.	Terisi	27.120	25.396	52.516
7.	Lelea	23.591	23.260	46.851
8.	Bangodua	13.767	13.183	26.950
9.	Tukdana	25.714	24.202	49.916
10.	Widasari	17.440	16.049	33.489
11.	Kertasemaya	30.474	29.226	59.700
12.	Sukagumiwang	18.464	18.341	36.805
13.	Krangkeng	32.257	30.097	62.354
14.	Karangampel	31.695	29.325	61.020
15.	Kedokan Bunder	22.488	20.890	43.378
16.	Juntinyuat	40.213	35.986	76.199
17.	Sliyeg	30.103	27.571	57.674
18.	Jatibarang	35.421	33.154	68.575

19.	Balongan	19.690	18.228	37.918
20.	Indramayu	54.710	51.680	106.390
21.	Sindang	25.196	23.990	49.186
22.	Cantigi	11.710	10.755	22.465
23.	Pasekan	12.197	11.165	23.362
24.	Lohbener	27.644	26.072	53.716
25.	Arahan	16.122	15.183	31.305
26.	Losarang	28.281	26.591	54.872
27.	Kandanghaur	43.458	40.975	84.433
28.	Bongas	23.468	22.514	45.982
29.	Anjatan	41.468	39.156	80.624
30.	Sukra	22.609	20.367	42.976
31.	Patrol	27.920	25.875	53.795
	Kabupaten Indramayu	856.640	807.097	1.663.737

Sumber data: Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 Menurut Jenis Kelamin. (Bahwa sensus penduduk tahun 2012 belum keluar, karena data tersebut per/lima tahun).⁸⁴

⁸⁴. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 Menurut Jenis Kelamin*, 2010, 11 Oktober 2012.

Tabel III

Banyaknya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Diterima Di Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2006-2010 Perdagangan Wanita

Berdasarkan Tahun Kejadian				
2006	2007	2008	2009	2010
1	2	14	8	3

Sumber data: Pengadilan Negeri Indramayu 2006-2010, bahwa untuk jumlah banyaknya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang diterima di Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2006-2010 Perdagangan Wanita 28 (dua puluh delapan) orang, adapun untuk data tahun 2011-2012 belum dapat diterima, karena untuk laporannya per/lima tahun.⁸⁵

Adapun kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah Hukum Polres Indramayu dalam tahun 2011 ini mengalami peningkatan. Satreskrim Polres Indramayu sendiri hingga September ini, menangani 8 (delapan) kasus *trafficking* dengan jumlah tersangka sebanyak 14 (empat belas) orang dengan korban 19 (sembilan belas) orang. Selama 2011 ini memang ada peningkatan 2 (dua) kasus perdagangan orang. Dari kasus yang ada tersebut 6 (enam) orang tersangka telah di vonis oleh Pengadilan Negeri.

⁸⁵. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang diterima di Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2006-2010 Perdagangan Wanita*, 2010, 11 Oktober 2012.

Sedangkan 2 (dua) kasus lainnya yang akan di eksploitasi ke Bali saat ini masih dalam penanganan Unit PPA Satreskrim Polres Indramayu. Korban *trafficking* rata-rata anak remaja putus sekolah yang dibawah umur berusia antara 15 hingga 16 tahun. Umumnya para korban *trafficking* mengaku tergiur ajakan para cukong karena alasan ekonomi. Mereka juga mengaku tawaran yang diberikan pada saat itu untuk bekerja di rumah makan atau restoran, namun dalam kenyataanya ternyata mereka diperkerjakan di cafe dan tempat-tempat prostitusi.

Polres Indramayu telah melakukan upaya dengan melakukan himbauan terhadap masyarakat, ulama juga melalui sekolah-sekolah. Terkait dengan proses hukumnya, sebanyak 6 kasus sudah di vonis oleh Pengadilan Negeri Indramayu. Sedangkan 2 (dua) kasus *trafficking* lainnya, yakni kasus *trafficking* Anjatan dan Juntinyuat saat ini tengah kita tangani. “Kita tengah menangani 2 kasus *trafficking* lainnya diharapkan dalam waktu dekat ini kasusnya sudah bisa kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri”.⁸⁶

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan jenis perbudakan pada masa modern telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional, nasional, dan global yakni model kejahatannya ini bermula dari perbuatan para calon tenaga kerja yang mengiming-imingi pekerjaan layak dengan gaji yang tinggi kepada para pencari kerja, para korban itu sebagian besar berasal dari desa-desa terpencil di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu.

⁸⁶ <http://medikomonline.wordpress.com/2011/09/24/kasus-trafficking-di-wilayah-hukum-polres-indramayu-masih-dalam-penanganan-unit-ppa-satreskrim-polres-indramayu/> 02 Oktober 2012, pukul 01:12 WIB

Persoalan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu tindakan kriminal yang banyak muncul di Indramayu dengan modus menawarkan pekerjaan dengan di iming – imingi upah tinggi, atau bisa dikatakan oleh orang Indramayu itu adalah “*Luruh Duit*”.

Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Indramayu dikenal dengan istilah “*Luruh Duit*”, dan masalah ini merupakan gejala sosial yang telah berlangsung sejak lama diterima masyarakat, dipelajari, dan dilakukan bertahun-tahun. “*Luruh Duit*” juga terjadi karena sistem sosial yang berkembang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga baik dari segi spiritual, material, maupun sosial. “*Luruh Duit*” telah diterima dan dipraktekkan sebagai budaya oleh masyarakat melalui proses *Shared Meaning* yang mencakup pemahaman, definisi situasi, visi, nilai, kepercayaan, mitos, bahkan legenda yang beredar didalam masyarakat.

Masyarakat setempat bahkan “*Luruh Duit*” sebagai bagian kehidupan mereka, yang jika tanpa melakukan itu seolah-olah tidak dapat hidup. Faktor penyebabnya sangatlah beragam salah satunya adalah kebanyakan dari mereka merupakan anak putus sekolah, sehingga ada keinginan untuk bekerja dan menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang cepat pula.

Sindikasi ESKA di Indramayu sudah memiliki jaringan yang terorganisir

Pola perekrutan yang dilakukan melalui perantara yang sangat dikenal oleh korban. Sindikasi ESKA ini bercampur dengan faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh seperti mitos, tradisi hajatan, pergaulan bebas, pertemanan, kekerabatan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan lain-lain.

Bahwa karakter sindikat sebagai satu jaringan pelaku tindak kejahatan yang terorganisir tidaklah terlalu menonjol, karena di dalamnya juga terdapat beberapa oknum aparat kelurahan, dan keamanan yang ikut mengambil keuntungan, selain orang tua sendiri yang ikut mendorong anaknya untuk terjun ke dunia prostitusi. Modus perekrutan dan eksploitasi yang dilakukan adalah "*Luruh Duit*" (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: mendapatkan uang dengan sebanyak-banyaknya agar menjadi kaya).

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) masih terus berlangsung di wilayah Indramayu, terutama di desa-desa yang selama ini dikenal sebagai daerah pengirim Pekerja Seksual Komersial (PSK). Hal ini selain disebabkan oleh faktor budaya yang mendukung juga karena bekerjanya agen-agen *trafficking* yang tiada lain adalah warga masyarakat itu sendiri yang membentuk suatu jaringan yang kuat, yang juga melibatkan beberapa tokoh masyarakat maupun oknum aparat desa. Selain itu juga disebabkan oleh reaksi yang kurang dari aparat pemerintahan dan masyarakat setempat. Masyarakat berada dalam kesadaran semu, mengerti bahwa *trafficking* tidak boleh dilakukan, tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya, bahkan terlibat di dalamnya karena memberikan keuntungan secara finansial. Pemaknaan masyarakat tentang "*Luruh Duit*" selama ini dapat

dirubah, karena budaya bisa berubah dan dirubah. Untuk dapat melakukan perubahan, diperlukan adanya arah perubahan, siapa yang menentukan perubahan, bagaimana partisipasi semua orang dalam perubahan itu, dan sampai sejauhmana kesepakatan pemaknaan akan dipertahankan. Masalah "*Luruh Duit*" atau ESKA merupakan masalah bersama oleh karena itu juga harus diatasi secara bersama-sama yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan mengembangkan sinergi. Sinergi membutuhkan komitmen keterlibatan dan kesepakatan tentang suatu nilai. Masyarakat yang tercipta harus menghasilkan kebaikan pada dirinya sendiri dan pada individu (*The community good=the individual good*). "*Luruh Duit*" tidak memberikan kebaikan pada anak-anak dan perempuan yang dilacurkan, oleh karena itu, strategi mengembangkan sinergi sangat tepat karena "*Luruh Duit*" merupakan masalah kompleks yang mencakup permasalahan mikro dan makro baik secara objektif maupun subjektif.

Sinergi di daerah asal dalam pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengatasi berbagai penyebab "*Luruh Duit*", baik jajaran pemerintahan Kabupaten Indramayu. Dalam strategi sinergi, diperlukan peran aktif secara menyeluruh dari berbagai *stakeholders* terkait, baik korban ataupun mereka yang rawan "*Luruh Duit*", orang tua, keluarga, komunitas, tokoh-tokoh kunci, guru, pengurus-pengurus organisasi sosial dan kelompok sosial atau institusi lokal, media massa, penegak hukum, aparat pemerintah, dan sebagainya.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah: Penegakan hukum terhadap pelaku praktek ESKA harus menjadi prioritas. Penegakan hukum juga mencakup disiplin dan ketegasan Kepala Desa dan Camat untuk menerapkan Akta Kelahiran sebagai syarat memperoleh KTP sehingga tidak terjadi lagi pemalsuan umur. Advokasi terhadap Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memiliki kebijakan dan program yang kongkrit dalam penanganan ESKA, dan memastikan bahwa sasaran mereka yang rawan terjerat ESKA menjadi penerima manfaat program tersebut. Meskipun program pendidikan tidak menyebutkan sasaran anak-anak yang rawan luruh duit, mereka seharusnya menjadi prioritas pertama..

Mereka tidak hanya akan putus sekolah, tetapi juga melakukan "*Luruh Duit*". Perubahan terhadap nilai dan Norma yang secara langsung maupun tidak mendorong terjadinya ESKA. Nilai-nilai itu baik bersifat revitalisasi terhadap nilai-nilai yang sudah ada maupun mengadopsi nilai-nilai yang telah dikembangkan masyarakat lain yang kondusif bagi penanganan "*Luruh Duit*". Nilai-nilai baru tersebut dikaji, didiskusikan, disosialisasikan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya hak-hak anak untuk mempertahankan kelangsungan hidup; tumbuh kembang; perlindungan atas diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi; serta partisipasi

Pemberdayaan secara ekonomi juga patut dilakukan, sehingga mereka dapat berdaya menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Selain itu, perlu penguatan/pemberdayaan fungsi dan peran institusi lokal, baik lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun kelompok sosial berbasis masyarakat. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi para anak korban ESKA, jelas terlihat bahwa cerita tentang "*Luruh Duit*" bukan hanya cerita sukses saja secara ekonomi, tapi juga cerita tentang kegagalan, kepalsuan, kebohongan, impian semu, kekerasan, kerusakan individu dan masyarakat dan berbagai predikat negatif lainnya.⁸⁷

Menurut Tata Sudrajat, merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Kabupaten Indramayu sejak dulu sampai sekarang. Ini yang membuat Indramayu dikenal sebagai daerah-pengirim pelacur di Indonesia. Tujuan dari warga yang "*Luruh Duit*" menurut Tata Sudrajat adalah untuk mencari kesugihan (kekayaan). Kekayaan ini tergambar sebagai suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi dan tidak kalah dengan orang lain, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri. Tujuan memperoleh kekayaan, disebabkan oleh dorongan

⁸⁷

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=652:jawab-barat-situasi-eksploitasi-seksual-komersial-anak-di-indramayu&catid=145:situasi-eska&Itemid=185. 01 Oktober 2012, Pukul: 00.49 WIB.

ekonomi karena tidak punya (miskin) dan (untuk) kerja lain membutuhkan tenaga yang berat, atau tidak punya sawah. Kekayaan-kekayaan diwujudkan dengan rumah yang bagus dibandingkan dengan yang tidak *luruh duit*, juga berbeda dari orang kaya biasa seperti petani. Kegagalan memperoleh kekayaan disikapi dengan penerimaan bahwa hal itu sebagai takdir atau nasib buruk.⁸⁸

Biasanya mereka berhenti sementara, kemudian mencari cara lagi untuk meraih kesuksesan. Beberapa cara merespon kegagalan adalah:

- a. Mencari dukun yang ampuh
- b. Operasi plastic
- c. Menjadi kuli, menjadi PRT, dan mencari suami

"*Luruh Duit*" merupakan kebiasaan turun temurun. Sebagai kebiasaan turun temurun, "*luruh duit*" menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat, bahkan masyarakat sangat menerimanya. Selama ini tidak ada sanksi sosial karena dinilai sudah tradisi. Masyarakat sudah menyadari sebagai kejahatan tetapi ada juga yang menganggapnya tidak demikian. Masyarakat memandang *luruh duit* bukan suatu kejahatan, melainkan sebuah pekerjaan. "*Luruh Duit*" sudah tidak dianggap sesuatu yang salah, bahkan menjadi kebanggaan. "*Luruh Duit*" mudah memperoleh uang dan tidak ada sanksi apapun baik dari pemerintah maupun masyarakat.

⁸⁸. <http://www.indosiar.com/ragam/pencegahan-trafiking-anak-apa-mengapa-dan-bagaimana-47681.html>. Diakses: 00/11/2013, 02/10/2013

Bahwa korban tersebut adalah masyarakat pada umumnya, khususnya wanita, termasuk anak-anak, dan biasanya korban *trafficking* itu ialah semua umur baik itu perempuan, maupun laki-laki, karena dijual, kalau pekerja umum, harus di atas 18 tahun yang berasal dari wilayah barat Indramayu yaitu seperti: Kecamatan Bongas, Kroya, dan Anjatan. Begitu pula modus yang biasanya dilakukan oleh *trafficker* adalah seperti mengiming-imingi pekerjaan yang baik, atau sebagai pekerja yang legal dengan gaji besar, dan biasanya memberikan uang muka, serta *trafficker* melakukan dengan cara merayu, merekrut, mengirim, dengan tujuan menjual, dan biasanya dijadikan sebagai pekerja eksploitasi seksual, atau pekerja murah biasanya mereka dipekerjakan di dalam negeri dan luar negeri sebagai tempat tujuan seperti, dalam negeri, Batam, Jakarta (mangga besar), luar negeri, Singapura, Malaysia, Yordania.

Menurut Abdul Kalim, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu yaitu;

- a. Ekonomi
- b. Kecemburuan sosial, misalkan tetangga yang pada berangkat kerja ke luar negeri,
- c. Pendidikan yang rendah,
- d. Lingkungan.⁹¹

⁹¹. Abdul Kalim, Hasil Wawancara Ketua Seksi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bahwa menurut Nono Taryono, Yayasan Kusuma Bongas (YKB) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban *trafficking* khususnya di Indramayu, yang dimana kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang pernah ditangani oleh YKB dari tahun 2005-2012: 159 kasus *trafficking* korbannya yaitu; anak-anak atau dewasa (terkait untuk rincian data dari Yayasan Kusuma Bongas (YKB) tiap tahun hilang).

Kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*) di kabupaten indramayu dari tahun 2010-2012 sekitar 15 orang yang dimana ada keluarganya mengadu kasus kesini, dan ada rujukan dari lembaga internasional, yang biasanya menjadi korban ialah anak-anak terutama perempuan, dan laki-laki. Bahwa korban kalau untuk TKI kebanyakan hampir semua kecamatan ada, tapi belum dipilah-pilah, kerana hampir semua kasus *trafficking* rata, untuk TKI semua kecamatan merata *trafficking* dan TKW. *Trafficker* biasanya melakukan mencari korban dengan cara melalui mengiming-imingi korban dengan pekerjaan yang baik, gaji yang cukup besar, sistem izon, dengan memberikan atau meminjamkan uang terlebih dahulu, dan kemudian anaknya sebagai jaminan.

Modus yang biasa dilakukan oleh *trafficker* tentang tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di kabupaten Indramayu ialah seperti korban itu di tawari bekerja di restoran, toko-toko, ternyata dipekerjakan sebagai pekerja seks, serta adanya perekrutan, caranya di iming-imingi, baik dengan gaji yang besar, pekerjaan yang layak, tujuannya biasanya pornografi, seksual

Biasanya Negara yang dijadikan tempat tujuan ialah Malaysia, Jepang, Arab Saudi, tetapi yang kebanyakan untuk eksploitasi seksual di Jepang, alasannya sebagai duta sini, tetapi sebagai tamu seks, biasanya yang terjadi kepada korban seperti: Depresi, Cacat fisik, dan Trauma.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) di kabupaten Indramayu sebagai berikut:

- a. Biasanya alasan klasik kemiskinan
- b. Pendidikan yang rendah
- c. Lingkungan sangat mendukung.⁹²

Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah sebagai pelayanan perempuan dan anak, kasus yang berhubungan perempuan dan anak, namun bukan hanya kasus *trafficking* saja, tetapi semua di PPA. Bahwa kasus *trafficking* di Kabupaten Indramayu retungnya paling tinggi di Jawa Barat, semakin meningkat (data global).

Menurut S. Dwi Hartati, kasus *trafficking* di Kabupaten Indramayu retungnya paling tinggi di Jawa Barat, semakin meningkat (data global kasus *trafficking*), bahwa sangat sulit untuk menangkap dan menggagalkan kasus tersebut, karena kasus *trafficking* di Indramayu jarang sekali orang tua, atau siapapun orang yang peduli dengan *trafficking* mengetahui melaporkannya, jadi kasus ini PPA biasanya untuk menangkap dan menggagalkannya.

⁹². Nono Taryono, Hasil Wawancara Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB), tanggal 8 Maret 2012, pukul: 14.18 Wib.

Tabel V

**Kasus Perdagangan Orang yang di Tangani Badan Perlindungan
Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Indramayu 2010-2012**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2010	6 kasus
2.	2011	11 kasus
3.	2012	3 kasus (sampai maret)

Sumber data: Badan perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Indramayu, bahwa jumlah kasus yang ditangani Badan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tahun 2010-2012: 20 kasus.⁹³

Bahwa yang biasa menjadi korbannya adalah wanita, anak dibawah umur, maupun yang sudah dewasa. Adapun wilayah Kecamatan yang rentan terjadinya perdagangan orang *Human Trafficking* yaitu seperti; Kecamatan Bongas, Anjatan, Gabus, dan Haurgelis.

Cara *trafficker* atau pelaku dalam melakukan mencari korban:

- a. Biasanya dengan bujuk rayu,
- b. Mengiming-imingi sebuah pekerjaan yang layak atau baik dengan gaji yang besar,
- c. Menggunakan jeratan hutang,

⁹³. S. Dwi Hartati, Hasil Wawancara Kait, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tanggal 12 Maret 2012, pukul: 12.16 Wib.

- d. Mengiming-imingi ada uang, korban nantinya akan mengembalikan uang tersebut pada saat selesai kerja,
- e. Posisi rentan, karena korban ini kebanyakan orang-orang yang kehidupannya yang rendah.

Tujuan *trafficking* dalam Undang – Undang ini untuk di eksploitasi seksual, maupun dalam Undang – Undang *trafficking* itu tidak terjadi eksploitasi (Pasal 2 UU No.21 tahun 2007), apabila sudah memenuhi proses, cara, dan tujuan sudah memenuhi tiga unsur tersebut, maka sudah terjadi adanya *trafficking*, yang penting dia akan dipekerjakan sebagai apa, sehingga kita penyidik harus tahu, kalau *trafficker* yang dibawa itu adalah anak.

Anak itu adalah umur 0-18 tahun atau yang masih didalam kandungan, kalau dia itu dibawa umur 18 tahun, kita mengabaikan caranya, berarti dengan dia tidak direkrut, kemudian diberangkatkan menuju tempat dia akan di eksploitasi, tetapi kita gagalkan oleh penyidik itu bisa katakan *trafficking*, kalau yang direkrut adalah dewasa diatas 18 tahun, Cara-cara yang dilakukan oleh *trafficker* antara lain yaitu;

- a. Cara bujuk rayu,
- b. Pemberian jeratan hutang,
- c. Dijanjikan pekerjaan yang lebih baik,
- d. gaji yang lebih tinggi dan lain-lain, seperti itu yang harus kita gali, dan

itu bisa dikatakan *trafficking* dalam Undang – Undang tersebut

Tempat tujuan (untuk TKI) Luar Negeri yang menjadi korban seperti;

- a. Malaysia
- b. Singapura
- c. Arab Saudi
- d. Yordania
- e. Kuwait, dan lain-lain. Alasannya karena kalau *trafficking* itu, tidak tahu secara pasti dimana kantong-kantongnya, karena selama *ditrafficker* baik yang di dalam Negeri maupun diluar Negeri yang mengerti adalah sponsor.

Tempat tujuan (untuk TKI) Dalam Negeri yang menjadi korban seperti;

- a. Batam
- b. Riau
- c. Papua
- d. Jakarta.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) di kabupaten Indramayu yaitu;

- a. Manusianya sendiri
- b. Lingkungan keluarganya
- c. Gaya hidup
- d. Ingin kaya yang cepat
- e. Konsumtif,
- f. Pendidikan, serta

g. Dirinya sendiri, kalau kemiskinan tidak, karena banyak orang yang tidak miskin juga banyak ternyata banyak yang di perkerjakan seperti itu, bukan juga iman yang kuat.⁹⁴

B. Upaya - Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap korban, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).⁹⁵

⁹⁴ S. Dwi Hartati, Hasil Wawancara Kanit, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tanggal 12 Maret 2012, pukul: 12.16 Wib.

⁹⁵ [Http://www.indramayugov.go.id](http://www.indramayugov.go.id)

Menurut Abdul Kalim, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), bukan melakukan upaya memerangi atau memberantas, tetapi melakukan pemberdayaan, pencegahan melalui penyuluhan, sosialisasi perda, pemberdayaan kepada korban dan akan dikembangkan, pemberdayaan tersebut dalam memberikan keterampilan. Bahwa untuk mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut memang sangat sulit, karena kalau tidak ada laporan dari masyarakat, maka tidak akan diketahui, karena ini ibarat seperti gunung es, gunung itu puncaknya, maka untuk dibawahnya sulit untuk mengetahuinya.

Bahwa hambatan atau kendala pemerintah indramayu khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang di temukan dalam melakukan menyelesaikan kasus tersebut seperti;

- a. Kurang koordinasi satgas anti *trafficking*.
- b. Tindakan hukum yang lemah, kurang kuat, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- c. Keluarga yang mendukung, anaknya untuk mencari uang.
- d. Anggaran.

Biasanya yang terjadi kepada korban perdagangan orang di Kabupaten Indramayu yaitu seperti; Trauma, Merasa menyesal, baik pribadinya atau keluarganya. Biasanya kalau korban dengan tujuannya eksploitasi yaitu biasanya direstui oleh orang tuanya, karena demi meningkatkan ekonomi, terkadang dibalik itu malah disesali (ada penyesalan) karena tertangkap tidak hanya yang terutama

di eksploitasi seksual, WTS yang dibawah umur, walaupun sudah dewasa, terkadang kalau sudah pulang dia berangkat lagi. Kebijakan dari pemerintah tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang ada di kabupaten indramayu ialah sudah adanya perda anti *trafficking*, telah di bentuk satgas anti *trafficking*, dan penguatan di bidang pendidikan. Dengan adanya Undang-undang dan perda memang sudah melindungi korban perdagangan orang, tetapi dalam penegakan hukum yang masih lemah, terutama bagi *trafficker* dan keluarga.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kepada korban yaitu seperti;

- a. Melakukan penjemputan kepada korban .
- b. Memberikan motivasi semangat dalam *Shelter House* (Rumah Aman).
- c. Memberikan kesehatan.
- d. Memberikan keterampilan berusaha, dan
- e. Memberikan bantuan modal stimulant (perangsang) Usaha Ekonomi Produksi (UEP).⁹⁶

Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan Dan Pelarangan *Trafficking* Untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Kabupaten Indramayu:
Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat
Pasal 7

- 1) "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, wajib berpartisipasi dalam pencegahan *trafficking* dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak".

⁹⁶. Abdul Kalim, Hasil Wawancara Ketua Seksi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu, 07 Maret 2010. Dibuk: 10-07-2010

- 2) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya *trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada tim satuan tugas pelarangan *trafficking* untuk eksploitasi seksual Komersial anak, ataupun kepada kepolisian terdekat dalam rangka pencegahan *trafficking* untuk eksploitasi seksual Komersial anak.

Bab V Pencegahan *trafficking* untuk eksploitasi seksual Komersial anak

Pasal 8

- 1) Setiap pemerintah desa atau kelurahan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap warga yang meminta keterangan-keterangan pendukung guna kelengkapan persyaratan lamaran pekerjaan, wajib meminta kejelasan identitas perusahaan pribadi dari pemohon dan identitas pribadi perusahaan yang merekrut serta perantaranya.
- 2) Identitas pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dalam bentuk:
 - a. Kartu Keluarga
 - b. Kartu Tanda Penduduk
 - c. Foto copy. Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
- 3) Setiap Pemerintah Desa atau kelurahan wajib mencatat data-data perusahaan PJTKI yang akan merekrut seorang warganya untuk dipekerjakan melalui jasa penyaluran perusahaan dimaksud.
- 4) Bilamana persyaratan umur pencari kerja/atau yang direkrut belum mencukupi 18 tahun, sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi maka pemerintah desa atau kelurahan wajib menolak untuk melakukan legalisasi pada persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pemohon maupun PJTKI.
- 5) Disamping pemenuhan identitas pribadi sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini, Kuwu, Lurah, wajib menyarankan kepada pemohon untuk meminta kejelasan formasi pekerjaan yang dibutuhkan maupun keabsahan terhadap PJTKI yang merekrut melalui Dinas.

Pasal 9

- 1) Disamping pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan, maka camat, kuwu, dan lurah wajib mengawasi setiap perusahaan atau tempat kerja, tempat hiburan dan lain-lain yang mempekerjakan perempuan dan anak yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 2) Bilamana terjadi praktek *trafficking* ataupun diduga adanya Eksploitasi Seksual Komersial Anak maka pejabat tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib melaporkan baik kepada Polisi, Dinas maupun satuan tugas Pelarangan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Pasal 10

- 1) Setelah syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi Pemerintah Desa dan atau Kelurahan melaporkannya kepada Camat.
- 2) Setelah ditemuinya laporan dari Kuwu dan Lurah, Camat berkewajiban untuk melaporkan secara lengkap kepada Bupati dan tembusannya kepada Dinas tentang keberadaan warga masyarakat yang direkrut oleh PJTKI untuk disalurkan dalam mendapatkan pekerjaan baik dalam wilayah Kabupaten Indramayu maupun luar Kabupaten Indramayu.

Pasal 11

- 1) Atas kewenangan Bupati, Dinas berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PJTKI-PJTKI yang melakukan perekrutan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Indramayu.
- 2) PJTKI berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati melalui Dinas setiap pengiriman tenaga kerja baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) Bilamana dalam pengawasan terhadap PJTKI yang dilakukan oleh Dinas ditemui adanya suatu penyelewengan ketenagakerjaan, maka Dinas mengambil langkah-langkah penegak hukum dengan instansi terkait terhadap adanya dugaan suatu kegiatan (rekrutmen, pengumpulan, pengiriman dan eksploitasi) *trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Bagian Ketiga Kewajiban PJTKI

Pasal 12

- 1) PJTKI-PJTKI yang berada di Kabupaten Indramayu setiap tahunnya wajib mendaftarkan ulang keberadaannya kepada Dinas tentang aktifitasnya di Kabupaten Indramayu.
- 2) Wajib daftar ulang sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak lain untuk mengetahui keberadaan PJTKI-PJTKI yang masih melakukan jasa penyaluran tenaga kerja.
- 3) Berdasarkan hasil evaluasi daftar ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, Dinas menyebarluaskan kepada masyarakat tentang PJTKI, yang legal berada di Kabupaten Indramayu.
- 4) Prosedur dan Tata Cara Daftar Ulang PJTKI sebagaimana berlaku dan diatur oleh Menteri dan untuk di daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat Pendekatan Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Pasal 13

Program Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat di Kabupaten Indramayu diarahkan agar keluarga dan masyarakat dapat untuk:

- 1) Memberikan Perlindungan terhadap anak dari tindakan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- 2) Mampu melakukan pencegahan terhadap rekrutmen, penampungan serta transfer atau pengiriman tenaga kerja anak tanpa adanya keterangan jaminan yang jelas baik dari perseorangan, sekelompok orang ataupun perusahaan

- 3) Menyadari akan suatu dampak negatif yang ditimbulkan dari trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- 4) Mengalihkan ketrgantungan ekonomi keluarga dari hasil Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada sektor lainnya yang lebih manusiawi.

Pasal 14

Standar dan Teknis serta keanggotaan Tim Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pendekatan Pre Emptif

Pasal 15

- 1) Selain Pencegahan dengan cara sebagaimana tersebut pada pasal 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dilakukan juga melalui pendekatan secara Pre Emptif.
- 2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat Desa atau Kecamatan yang dipandang rawan terhadap Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial anak.
- 3) Teknis pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pembentukan Tim Khusus

Pasal 16

- 1) Untuk pencegahan-pencegahan terhadap hal yang menyangkut *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak diperlukan adanya tim khusus pelarangan *Trafficking* di Kabupaten Indramayu yang disebut Satgas Pelarangan *Trafficking*.
- 2) Pembentukan Tim Khusus Pelarangan *Trafficking* sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Satuan Tugas Pelarangan *trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Pasal 17

- 1) Pengelolaan Administrasi dan Kesekretariatan Satuan Tugas Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak ditanggungjawab oleh Dinas atas pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 2) Anggota satuan tugas terdiri atas Unsur Muspida, DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri, Dinas-dinas sebagai perangkat daerah, Asosiasi Advokat, TP PKK Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati masalah hak perempuan dan anak serta Organisasi Kemasyarakatan yang peduli terhadap Pelarangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- 3) Satuan tugas Pelarangan *trafficking* Kabupaten bersama – sama dengan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dalam pencegahan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten

4) Pembiayaan untuk satuan tugas pelarangan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu serta bantuan-bantuan yang sah.

Bagian Kedelapan Tugas Pokok
Pasal 18

Satuan tugas Pelarangan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu berkewajiban;

- a. Mengawasi Perusahaan-perusahaan, perseorangan, sekelompok orang dan tempat kerja dari kemungkinan terjadinya praktek *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- b. Menerima dan menindak lanjuti terhadap setiap laporan adanya praktek *trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak baik diperusahaan atau tempat kerja tempat hiburan baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Indramayu.
- c. Mengadvokasi setiap tenaga kerja, yang mengalami *trafficking* di perusahaan atau tempat kerja yang berada dalam wilayah Kabupaten sesuai hukum serta menempatkan korban dalam Pusat Rehabilitasi korban *trafficking*.
- d. Melakukan koordinasi baik dengan instansi internal maupun eksternal dalam wilayah Kabupaten Indramayu maupun lintas sektoral Instansi di Pusat serta Lembaga-lembaga Internasional.
- e. Mengadakan pengaduan hukum untuk dan atas nama korban *trafficking* terhadap perusahaan dan atau tempat kerja serta PJTKI dan perantara pencari kerja yang harus bertanggungjawab dalam penyaluran di perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekan *trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Bab VI Pemulihan / Rehabilitasi

Bagian Pertama Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- 1) Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental para korban *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga-lembaga penyanggah dana pemerhati masalah *Trafficking* untuk Eksploitasi seksual Komersial Anak, berupaya untuk mendirikan Pusat Rehabilitasi Korban.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Kepengurusan, sarana / prasarana Rehabilitasi Korban sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan aplikasi di daerah akan dituangkan dalam Keputusan Bupati. (3). Pengupayaan pengadaan pusat rehabilitasi korban disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Dalam penanganan kasus *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, korban dan saksi patut mendapatkan perlindungan kerahasiaan baik identitas diri, keluarga dan tempat tinggal dari suatu publikasi.

Bab VII Sanksi Administrasi

Pasal 21

- 1) Bagi PJTKI-PJTKI yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah akan memberlakukan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dalam wilayah hukum di Kabupaten Indramayu.
- 2) Bagi Karyawan dinas yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagaan kerjaan sehingga terjadinya penyalahgunaan prosedur rekrutmen tenaga kerja maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bagi Camat, Kuwu dan Lurah yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan pula sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Pelarangan *Trafficking* Untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Pasal 22

Dilarang bagi setiap orang ataupun sekelompok orang maupun Badan Hukum yang melakukan tindakan/perbuatan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan cakupan tindakan berupa rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi dengan batasan usia korban dibawah usia 18 tahun.

Menurut Nono Taryono, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB) untuk mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu ialah biasanya kami setelah melakukan sosialisasi adanya pembentukan kader-kader sekup Kecamatan Bongas, yaitu kader para guru, ibu-ibu PKK, dan teman-teman *stakeholder*, jadi dimana itu ada kasus artinya baik dari guru, ibu PKK biasanya melapor ke kami

yang bisa bantu untuk kami akses, baik ke ranah hukum, atau dalam rangka penanganan kasusnya. Adapun langkah atau cara yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB) tersebut dalam mencegah, memberantas dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang ada di kabupaten indramayu yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi *trafficking* ke masyarakat
- b. Tokoh agama,
- c. Adanya jejaring semacam kayak pembentukan satgas *trafficking* tingkat desa, tingkat kecamatan,
- d. Mengadakan sekolah terbuka, sebagai salah satu pencegahan, karena anak – anak yang tidak mampu sekolah regular kita bisa menampung.

Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB) tersebut melakukan bentuk perlindungan kepada korban seperti:

- a. Mendampingi korban, baik sampai di tingkat pengadilan, artinya Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB) mendampingi dari penjemputan korban, ke ranah hukum sampai ke Pengadilan, serta memberikan rehabilitasi dengan adanya kerjasama dengan pihak pemerintah.
- b. Mengadakan pelatihan *live skill* seperti: Menjahit dan Tata boga

Bahwa kebijakan dari pemerintah tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang ada di Kabupaten Indramayu yaitu sudah membuat Perda *trafficking*, dan untuk sementara ini sudah dapat melindungi, tetapi perlu adanya revisi perda *trafficking*.

Adapun hambatan atau kendala Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB) dalam menyelesaikan kasus tersebut yaitu:

- a. Mengenai finansial, karena finansial lebih utama, dan
- b. Lingkungan yang kurang mendukung, sebab ketika kita memulangkan korban, ketika dilepas tidak ada pendampingan, mungkin terjerat lagi oleh calo, karena lingkungannya itu sangat mendukung.⁹⁷

Bahwa menurut S. Dwi Hartati, langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tersebut dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu ada dua cara yaitu:

- a. Preventif: Pendekatan dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak se-usia sekolah, karena anak-anak usia itulah mereka yang banyak di incar oleh para *trafficker* lewat media, hingga elektronik. Adanya kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli *trafficking* dan di radio-radio, dan dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat supaya mereka tahu bahaya tentang *trafficking*.

⁹⁷. Nono Taryono, Hasil Wawancara Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Bongas (YKB), tanggal 8 Maret 2012, pukul 14.18 WIB

- b. Repesif: Penegakan hukum, kalau sudah penindakan kita melakukan penggalan-penggalan, dimana ada informasi tentang adanya *trafficker* yang ada di Indramayu, kita langsung terjun kelapangan untuk melakukan penggalan, dan memproses dengan harapan mereka dituntut dengan hukuman yang berat.

Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah membuat Perda tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*), namun perda tersebut kita abaikan (*Hirarki*), karena kita bekerja sesuai dengan Undang – Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang No.21 Tahun 2007, karena perda sebagai dasar untuk pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah tentang penanggulangan *trafficking*.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu, apabila sudah kita tangkap, proses, BAP, kalau saksi sudah lengkap dan barang bukti ada, kemudian melakukan penanganan, dan diajukan ke kejaksaan, dengan harapan dia dihukum seberat-beratnya, karena biar ada efek jera, sedangkan kalau untuk penyidikan tidak ada masalah, yang susah adalah penggalannya, penangkapannya yang masih banyak kendala.

Beberapa hambatan atau kendala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang di temukan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Indramayu yaitu; Bahwa kesadaran dari orang tua atau mungkin keluarga korban *trafficking* untuk melaporkan kejadian tersebut, karena itu mungkin dianggap aib atau yang lainnya atau mungkin juga hal

tersebut itu merupakan hal yang sudah biasa, jadi anggapan orang tua tersebut, bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) itu hal yang biasa hal yang lumrah. Artinya orang tuanya tahu kalau anaknya itu dipekerjakan dimana, di Jakarta, atau di Batam, dia (orang tua) tahu kalau anaknya dipekerjakan dibawah umur, tapi dia (orang tua) tidak mau mereka melaporkan hal tersebut, sehingga kita tidak tahu informasi tersebut.

Human trafficking bukan hanya didalam negeri, tapi di luar negeri juga, terkadang karena korbannya masih ada di luar negeri kita juga menjadi salah satu kendala untuk penyidikan, kemudian yang penting dalam proses penyidikan adanya satu persepsi antara para penegak hukum di Indonesia, Polri, Jaksa, dan Hakim, itu belum ada persepsi satu persamaan tujuan pemberantasan *trafficking* seperti apa, dengan adanya Undang – Undang *trafficking* ini, karena tujuan untuk memudahkan penyidik untuk melakukan proses penyidikan, tapi kenyataannya banyak sekali hambatan-hambatan yang kita (Badan Perlindungan Perempuan dan Anak) hadapi terutama dalam proses penyidikan karena belum adanya seperti satu persepsi di atas.

Adapun peran pemerintah dalam melindungi korban pemerintah secara keseluruhan, semua instansi yang terkait harus punya peran khususnya pemerintah Kabupaten Indramayu tentang perlindungan korban. Bahwa disini sudah ada rumah aman, tetapi apakah rumah aman ini benar-benar aman untuk seorang korban *trafficking*, karena kita (Badan Perlindungan Perempuan dan Anak) harus teriun kelanangan yang tahu sebenarnya

Trafficking yang terjadi di Indramayu ini kebanyakan yang proses kita alami selama proses penyidikan, korban ini memang dia mau bekerja seperti itu, jadi mereka itu santai saja melakukan pekerjaannya, jadi tidak ada semacam trauma seorang anak itu menjadi korban, misalkan dia di kirim ke luar negeri dengan prosesnya yang sudah dilakukan indentitasnya, kemudian disana mendapatkan permasalahan hukum, misalkan dia di aniaya majikan bahwa dia sudah menjadi korban, misalkan korban trauma, disini sudah ada rumah aman *Shelter House* yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja, disana di bangun *Shelter House* dengan harapan kalau ada korban *trafficking* kita bisa rujuk kesana, atau kita titipkan di Yayasan As-Sakinah di daerah Tugu.

Adapun upaya Pemerintah Daerah itu sendiri sudah banyak bekerja, namun tidak tahu seperti apa, tetapi seperti untuk sekarang di dalam Perda itu sudah ada gugus tugas mulai dari desa, dan kecamatan, anggota dari satuan gugus tugas pemberantasan *trafficking* ini mencari informasi tentang dimana ada *trafficking*, kemudian koordinasi dengan kita (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berhubungan dengan proses penyidikan, tetapi sampai saat ini, lepas dari perda sampai saat ini, belum pernah ada satuan gugus dari desa mana, atau kecamatan mana dalam koordinasi dengan Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, atau tidak ada koordinasi, adanya langkah yang benar-benar menjalankan tugas masing-masing, serta adapun harapan dari Badan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya informasi yang didapatkan dan adanya input-input dari

Bahwa modus dari *Trafficker* sudah berubah seperti, kalau dulu *trafficker* datang sendiri menawarkan bujuk rayu dan lain-lain, kemudian kita cegat di dalam, kita proses kita ajukan kejaksaan, namun sekarang mereka lebih pintar *trafficker* dengan cara menunggu di tempat tujuan, dan kita tidak mungkin tahu informasi korban tersebut bekerja dimananya, serta orang tuanya yang tidak mau laporkannya.

Bentuk perlindungan Badan Perlindungan Perempuan dan Anak kepada korban yaitu;

a. Rehabilitasi.

Bahwa kalau korban yang mendapatkan kekerasan fisik ada dari psikolog atau lembaga yang mendampingi korban, karena adanya kerjasama, artinya kalau korban itu mengalami cacat fisik, kita bekerjasama dengan psikolog di Indramayu dengan Dr. Kusni (Kantor BPPKB alamat depan Mickymoss) kepada korban *trafficking*, KDRT, pertumbuhan terhadap anak dibawah umur, kalau mengalami gangguan secara psikologis kita rujuk kesana.

b. Restitusi

Bahwa ada biaya pengganti kerugian secara materil maupun immaterial, dan itu biasanya disampaikan dalam proses persidangan, jadi untuk restitusi itu memang diatur dalam Undang-Undang, karena aturannya itu nanti akan diputuskan oleh pengadilan tersebut pada saat sidang, jadi bukan oleh penyidik, penyidik hanya menyampaikan saja pada saat proses

pemeriksaan, tidak *ditraffic* untuk diperdagangkan, dipekerjakan sebagai PSK misalkan dia itu menderita kerugian apa materil maupun immaterial, dia akan menuntut kepada si *trafficker* tidak, itu disampaikan dalam berita acara, kemudian dari jaksa sendiri nanti yang akan menyampaikan dipersidangan, jadi nanti pada saat persidangan kalau sudah vonis, dia pun akan divonis dengan penggantian restitusi.⁹⁸

Pada saat itu, sebenarnya saya tidak ada niat untuk bekerja diluar negeri, saya mencari pekerjaan di karawang, tapi tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian saya bekerja di saudara yaitu sebagai karyawan penjual ayam, sebagai kondektur di dalam mobil, karena sudah lama beberapa bulan, kerja yang cukup lumayan berat waktu itu penghasilan juga sangat minim, waktu itu gajinya Rp. 600.000.00, bersih, dan tinggal di tempat pemotongan ayam.

Kemudian saya, mencari pekerjaan yang lain, kebetulan waktu itu saya bertemu dengan orang Lombok yang bernama Bang Herman, awal mulanya pertemuan itu sebenarnya melalui kakak saya, kakak saya juga seorang TKI ia bekerja di Taiwan, kakak saya menitipkan uang kepada isterinya Bang Herman. Saya bertemu di Jakarta untuk mengambil titipan uang tersebut, kemudian sambil cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman kerja, terus saya pun menceritakan kalau saya ini sedang membutuhkan pekerjaan, lalu Bang Herman menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai TKI, waktu itu ada beberapa tawaran untuk

kerja di toko atau di kedai istilahnya orang Malaysia, itu membayar sebesar 3 juta rupiah, sedangkan untuk yang pebekerja di kebun sawit atau di perkebunan tidak membayar sepersen pun. Kemudian, tawaran tersebut belum saya ambil, karena waktu itu saya masih ragu dan akhirnya selang beberapa bulan, kemudian saya menemui lagi Bang Herman itu, kemudian menerima tawaran tersebut, karena waktu itu saya tidak punya uang, cuma ada ongkos saja, dan saya mau mencari uang 3 juta dari kerja di Indonesia, namun sangat sulit sekali untuk mendapatkan gaji segitu, walaupun dalam waktu beberapa bulan, mungkin dengan waktu yang sangat lama. Kemudian saya menerima tawarannya, dan saya menghubungi kembali, dan kemudian mengadakan perjanjian bertemu disuatu tempat, dia langsung membawa saya disuatu tempat yaitu di Jakarta dikontrakan di Terminal Kampung rambutan, kemudian waktu malam itu pun, saya dibawa ke penampungan, waktu itu ada beberapa orang dari Bandung, yang baru datang juga, karena saya belum mengerti syaratnya sebagai agensi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kemudian diberangkatkan ke Malaysia.

Bahwa Bang Herman mungkin adalah seorang yang menjadi sponsornya atau agensinya, bahwa dari pihak kontrakan tersebut mengatakan bahwa agensi langsung di Kalimantan ke Kota Entikong, kota yang bebatasan langsung dengan Malaysia-Indonesia di Kalimantan Barat. Kemudian waktu itu hari Kamis, hari Jum'at saya melakukan melengkapi data-data yang harus dilengkapi untuk pembuatan pasport waktu itu Kota Kelapa (KK) Kota Tenda Benda

Pada saat itu saya tidak membawa surat-surat tersebut, saya hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga harus ada Surat Nikah orang tua. Kemudian waktu itu, seharusnya saya langsung berangkat dengan orang Bandung tersebut, dan orang Bandung tersebut sudah membawa surat-surat yang lengkap untuk persyaratan, dan saya tidak membawa surat-surat tersebut seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga harus ada surat nikah orang tua, karena mereka langsung lewat sponsor, kalau saya langsung datang sendiri, dan orang Bandung tersebut sekitar 23 orang, kemudian berangkat pada saat itu 12 orang sisa 11 orang ini mereka berangkat dipisah lagi, karena proses pembuatan *passport*, dan apabila *passport* itu jadi langsung diberangkatkan, karena saya belum punya identitas yang lengkap, kemudian saya dibuatkan disana.

Bahwa di sini ada pemalsuan identitas, karena di tempat saya masuk kerja sudah ada orang IT yang membuat *passport* seperti; Surat Nikah palsu, Kartu Keluarga (KK), semuanya dipalsukan. Kemudian yang saya herankan lagi, disitu pada saat pembuatan *passport* di Kantor Emigrasi disamping Lembaga Perasyarakatan (LP) Cipinang dan situ banyak orang yang membuat *passport*, tapi kami ini di mudahkan karena ada orang dalam, kebetulan saya kenal dengan Mas Herman. Pada awalnya saya ditawarkan menjadi TKI, kemudian saya dijadikan sponsor untuk mencari orang, dan saya diberitahukan untuk pemalsuan data-data dan Nama dari orang yang membuat data-data pemalsuan tersebut ialah Bang Andi. Kemudian saya dengan orang Bandung, Majalaya, lalu kita dibawa ke Kantor Emigrasi untuk dibuatkan *passport*, dan *passport* tersebut langsung jadi

dalam waktu sehari dan seharusnya itu tiga hari, dan kita di minta foto dan pada waktu ini hari senin, dan kita diberangkatkan hari kamis, dan *passport* itu dipegang oleh mereka, dan *passport* tersebut berlaku selama 3 bulan dan status *passport* sebagai pelancong/pelayan atau tour.

Bahwa semua sponsor itu menjanjikan pekerjaan yang enak/layak dan tidak mendefinisikan pekerjaannya seperti apa dan lain sebagainya. Bahwa kita juga orang yang masih belum mengenal kebun sawit, dan mereka bilang bahwa gajinya tertinggi 3 juta dalam waktu 1 bulan, kalau kerjanya lebih semangat gajinya bisa lebih, dan barulah saya tertarik. Untuk makan dan tidur, mereka menjelaskan untuk tempat tinggal sudah disediakan di dalam kebunnya yaitu di dalam komplek, kemudian untuk makan sudah disediakan sebesar 300 ringgit atau Rp. 900.000,- dan mereka mengatakan kalau gajinya sampai 1.000 ringgit, kemudian dipotong untuk makan 300 ringgit sisa 700 ringgit, pada waktu itu 1 ringgitnya sekitar Rp. 2.500, kadang paling tinggi sampai Rp. 2.900 yaitu pada tahun 2008.

Pada awalnya pekerjaan itu masih ringan waktu itu kerja di kebun yaitu slesing atau menebas rumput di kebun sawit, pada saat itu kerja harian alamatnya di Barongtreding, Tamaralested, Longlama, dan perusahaan tersebut bernama Tamara. Waktu itu pekerjaan harian masih lumayan ringan, dan gaji saat itu sebesar satu hari 14 ringgit, kemudian pergantian perusahaan ini dikontrak oleh seorang kontraktor bernama Tuan Liong, kemudian baru merasakan tidak nyaman

kerjaan itu saat itu sistem kontrak tidak ada harian misalkan dalam 1 blok berisi

70 hektar kita borong dalam waktu 1 bulan kita borong dikerjakan satu tim misalkan 8 orang dalam 1 tim untuk slesing atau tabur baja (tebar pupuk), waktu itu kita pernah menabur pupuk berapa ton, tapi karena keterlambatan kerja kita, misalkan apabila kerjaan tidak selesai, maka akan dipotong gaji, artinya tidak dapat keuntungan waktu itu pas hanya untuk makan, baru saya merasakan tidak adil, dan saya memilih untuk ikut orang lain karena banyak tawaran-tawaran, pada saat itu *passport* itu masih dipegang oleh Kompany, namun saya masih ada kontrak dengan Tuan Liong.

Bahwa tidak ada ancaman dan sebagainya, artinya ada orang yang baik dan orang yang tidak baik, kebetulan saya mendapatkan kedua-duanya baik dan buruknya, dan pada saat saya lari pada saat saya tidak lagi terikat, baru saya tahu ada banyak sekali kasus orang Indonesia yang tanpa *passport* dan sebagainya. Bahwa yang saya rasakan pada saat itu saya ingin keluar ke kota atau ke pasar besar, kita itu di takut-takuti oleh polisi, sehingga kita itu tidak boleh keluar jadi meski harus di dalam kebun terus, karena memang banyak sekali godaan seperti salah berteman seperti yang saya alami, sehingga tergoda untuk lari dan nanti kena dan berbahaya, tapi sebenarnya mereka juga berniat memulangkan kita kalau memang benar-benar ikut mereka yang pegang *passport* kita, asalkan kita nurut artinya kita tidak lari mereka juga berniat memulangkan kita dalam jangka waktu 1 tahun, 1 tahun itu ada istilah cuti, kalau balik lagi kesini lagi baru naik gaji, pada saat itu gaji dipotong 100 ringgit untuk tiap bulannya untuk pemotongan pembayaran *passport* kalau nanti itu dipotong sampai 1000 ringgit dalam jangka

100 ringgit per/bulan dalam waktu 10 bulanan. Untuk pembuatan visa waktu itu mereka menjanjikan, sementara *passport* yang kalian buat ini adalah *passport* pelancong, pelayan, atau turis yang hanya berlaku 3 bulan, kemudian 3 bulan tersebut harus diperpanjang, kalau 3 bulan bertahan, segera diuruskan visa kerja, jadi kalian resmi menjadi TKI.

Bahwa tidak ada peran dari pemerintah Indonesia, karena tidak ada alat komunikasi walaupun ada juga tidak dapat melakukan apapun, karena pemerintah Indonesia karena tidak ada berwenang. Kalau kita ukur dengan tenaga yang dikeluarkan dengan gaji sepertinya itu sangat kurang sekali, karena yang saya rasakan ini lebih berat daripada kerja di Indonesia, waktu itu kerja dari pagi sekali jam 04.00 bangun, kemudian masak-masak tarohlah 1 jam sampai jam 05.00 kemudian berangkat ke kebun, hingga jam 12.00 siang istirahat makan, kemudian kerja lagi sampai jam 14.00-15.00 itu paling cepat pulang jam 14.00, dan gajinya 450 ringgit untuk harian waktu itu Rp. 3.000 /ringgit sekitar Rp. 1.200.000 /bulan, sedangkan makan ini menghabiskan 300 ringgit lebih, sehingga banyak orang Indonesia yang terjebak disitu, sehingga mereka itu lari dari *passport* dari situlah banyak sekali tawaran-tawaran, karena mereka yang Rp. 450.000 ini sudah dipotong, jadi kurang sekali gajinya, kalau dari sini harapannya kerja di Malaysia ada lebih, tapi kalau gajinya segitu untuk makan saja Rp. 300.000 lebih, sisa Rp. 000.000 dan sisa Rp. 400.000 sedangkan waktu saya kerja di pabrik ayam itu

Pada saat yang mengaku sebagai agensi di Indonesia membawa kami dari Jakarta ke Entikong, kemudian waktu itu sudah ada *passport* semua, kita itu di pindah tangan jadi dari orang Entikong dibawa di taroh diperbatasan, waktu itu jam 03.00 pagi masih gelap, ketika bangun ada bukit-bukit dan ramai bergrombol atau berkumpul istilahnya seperti pasar manusia seperti itu. Jadi kami diserahkan ke orang cina waktu itu saya melihat sendiri, jadi *passport* kita itu diberikan ke orang cina, kemudian orang cina tersebut memberi uang kepada agensi orang Indonesia, kemudian *passport* diberikan masing-masing, kemudian naik travel sampai terminal Kucing, semenjak dari situ yang saya herankan sepertinya sudah tahu pertukaran atau penyerahan orang atau TKI illegal yang status sebenarnya sebagai pelancong, tapi sebenarnya itu rahasia umum dan pemerintah itu sudah tahu, kemudian kita naik bus dari Kucing ke kota ke duanya, kemudian mulai masuk wilayah hutan atau perkebunan *passport* itu dikumpulkan lagi, mulai dari situ tidak ada tindak lanjut artinya menghubungi, menengok, atau menanyakan yang membawa kita, bahkan teman tiga orang yang dari Bandung yang waktu itu berangkat duluan sempat terlantar sehari sampai malam, waktu itu mereka menceritakan sama saya ketemu di Entikong, kemudian dibuatin *passport*, jadi waktu itu masalahnya *passportnya* belum keluar akhirnya mereka ditunda disitu, orang yang membawa kita orang Entikong namanya Pak Heri dan meninggalkan 3 orang tersebut sampai sore, dan sampai ditanya polisi berarti polisi itu sudah tahu "Ini orang siapa?" ini orang Pak Heri, dan ditelpon ternyata Pak Heri tersebut sudah pulang kerumah dan akhirnya diambil lagi kemudian dikeluarkan

passport di Entikong. Waktu itu diumumkan, orang cina mengatakan ada gak 200 orang, kemudian kita orang dari Jakarta diangkut dan digabung sama orang timur sampai 1 bus, kemudian ada tes medical dan tes urine. Jadi, orang cina bos ini kerjanya membawa TKI yang dari Indonesia untuk pekerja sawit berapa saja, jadi sudah tahu, misalkan kebun sawit ini butuh berapa orang sudah ada datanya yang dibutuhkan untuk pekerja sawit, jadi kemudian diserahkan lagi sama tangan ke tiga, ke 1 orang Indonesia, ke 2 orang cina dan ke 3 orang yang ke tiga ini orang Indonesia lagi yang jadi trailler atau yang memimpin kita berikutnya diserahkan lagi, pokoknya *passport* itu di oper-oper terus, jadi dia yang pegang di kota Kucing dikumpulkan ada orang Cirebon 9 orang salah satunya bernama Sulaeman, kemudian di oper lagi, diganti tangan lagi dan sampai masuk kebun itu berapa orang yang memegang *passport* itu.

Pada waktu itu saya merasakannya tidak ada uang yang berhasil terkumpulkan, artinya membuang waktu sia-sia, membuang tenaga sia-sia, jadi waktu itu saya terus berpikir ini salah, kenapa saya harus kerja kesini kalau tidak ada hasilnya itu percuma, sehingga saya mau pulang pun kita tidak bisa pulang sebelum menghabiskan uang 1000 ringgit dan akhirnya saya harus mengambil keputusan berani untuk cepat pulang. Waktu itu banyak sekali pihak-pihak yang ingin kita kerja di Malaysia selalu menakuti kalau ketahuan hukumannya seperti ini, waktu itu kita berhenti setiap Kota untuk menghindari pengecekan *passport*, karena mereka yang selalu menakut-nakuti, tapi sebenarnya tidak ada yang kita bayangkan di setiap pintu gerbang untuk pengecekan *passport* orang Indonesia

seperti mana *passportnya* ternyata tidak ada, singkat cerita sudah dalam perjalanan panjang, menghabiskan waktu 6 bulan lebih, kemudian setelah dari kota terakhir dari perjalanan tempat saya kerja sampai Kota Kucing, Indonesia waktu itu ada jalur yang menuju Kalimantan Barat, Lentikong, Tebedu di terminal, kemudian ada calo yang sudah biasa mengeluarkan pekerja illegal Indonesia, jadi sudah biasa dengan biaya 80 ringgit satu orang dijamin aman, jadi mereka itu membawa ketua suku dayak di daerah perbatasan di palang pintu atau gerbang, waktu itu orang dayaknya dibawa dan kita berpura-pura sebagai orangnya artinya kita kerja sama dengan orang itu, jadi polisi melayu sana tidak berani karena orang dayak tersebut karena disegani, kemudian masuk ke kampung dia, kemudian kita disuruh merunduk di angkot dikiranya angkot tersebut kosong, akhirnya masuk perbatasan Malaysia-Indonesia.⁹⁹

⁹⁹ Dakroni: Hasil Wawancara Korban Perdagangan Orang, tanggal 6 September 2012, Durian: 21/02

perundang-undangan yang ada adalah salah satu sebagai bentuk upaya dalam melindungi korban kejahatan perdagangan orang, namun pelaksanaannya yang belum maksimal. Adapun upaya dalam memberantas, menanggulangi perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu pada khususnya, serta banyaknya beberapa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi perdagangan orang di Kabupaten Indramayu Indramayu bukan karena sarana dan pra sarana, namun kurang kesadaran dari individunya sendiri, serta kurang seriusnya dalam menanggulangi perdagangan orang di Kabupaten Indramayu.

B. Saran

1. Adanya keseriusan dalam meningkatkan kerjasama dari pemerintah atau lembaga dan pihak terkait, maupun masyarakat dalam menanggulangi perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu.
2. Adanya peran penting dari orang tua dalam mendidik anak-anaknya dari usia dini untuk mulai menanamkan Agama pada anaknya, karena peran keluarga adalah salah satu langkah dalam meminimalisir terjadinya kejahatan